



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.3/9857-Disdik/2004

TENTANG

REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN SMK TARUNA BANGSA
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF DAN TEKNIK INFORMATIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan untuk pendirian sekolah baru dan membuka program keahlian perlu dinilai oleh tim studi kelayakan.
 - b. Bahwa untuk menentukan layak tidaknya penyelenggaraan sekolah dan penyelenggaraan program keahlian baru, dipandang perlu diadakan penelitian oleh tim penilai studi kelayakan yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2007 tanggal 26 April 2007 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perangkat Daerah
 - 6. Keputusan Bupati Nomor 50 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- Memperhatikan :
- a. Surat dan Pengurus Yayasan Taruna Bangsa Kecamatan Cijeungjing Nomor : 02/YTB II/2004 tanggal 22 Februari 2004 tentang Permohonan Ijin Mendirikan SMK Taruna Bangsa Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan Teknik Informatika.
 - b. Rekomendasi Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Taruna Bangsa Nomor : 421.3/9776-Disdik/2004 tanggal 17 September 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

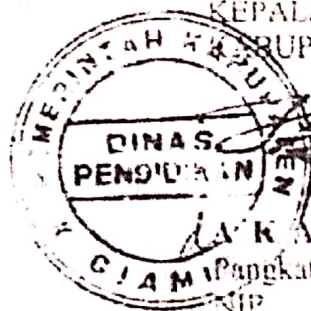
PERTAMA

- Memberi ijin kepada Pengurus Yayasan Taruna Bangsa untuk mendirikan SMK Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan Teknik Informatika mulai tahun pelajaran 2004/2005

- KEDUA Menugaskan kepada Kasubdin SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah
- KETIGA Pihak Yayasan segera membuat MOU (kerjasama) dengan Yayasan Patriot dan dituangkan dalam Akta Notaris
- KEEMPAT Pihak Yayasan segera melengkapi sarana dan prasarana praktek untuk Program Keahliar Teknik Mekanik Otomotif dan Teknik Informatika.
- KELIMA Struktur Organisasi Yayasan dan Struktur Organisasi Sekolah harus ada pemilah-milahan garapan agar tidak overleaf.
- KEENAM Management pengelolaan sekolah agar difungsikan sesuai dengan kapasitasnya.
- KETUJUH Pemberian ijin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (Heregistrasi) kepada Subdin SMK
- KEDELAPAN Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2004/2005 dan akan diadakan perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di CIAMIS
Pada tanggal 20 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS.



LA K A S A H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP 131417432

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Kepala Bawasda Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis